



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Pulai, 3 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodoni, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Dr. Moh Hatta (depan Pengadilan Agama) Painan dengan Domisili Elektronik pada alamat email Dodonidoni0689@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0300/SK-PDT/KH-DDA/VIII-2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 71/K.Kh/2022/PA.Pn tanggal 24 Agustus 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn dengan perubahan tanggal 30 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama tersebut diatas adalah hubungan kakak kandung dari **ADIK KANDUNG PEMOHON**, selanjutnya disebut Pemohon. Dengan ini mengajukan **Permohonan Dispensasi Nikah** terhadap adik kandung saya:
 - **ADIK KANDUNG PEMOHON**, NIK XXX, perempuan, tempat tanggal lahir di Pulau 12 Juli 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan eks. pelajar, pendidikan MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri), bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Kode Pos XXX. Selanjutnya disebut sebagai selaku **adik kandung** yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama:
 - **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON**, NIK XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir di Pasar Gompong, 15 Oktober 2001, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan pekebun sawit, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN. Selanjutnya disebut sebagai **calon suami adik Pemohon**.
2. Bahwa laki-laki pilihan adik Pemohon yang bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON tersebut adalah anak dari:
 - **AYAH KANDUNG CALON SUAMI**, NIK XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Padang Rubiah, 31 Desember 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, **selaku ayah kandung**.
 - **IBU KANDUNG CALON SUAMI**, NIK XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Pasar Gompong, 01 Juli 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, **selaku ibu kandung**;Kedua nama tersebut diatas adalah hubungan **suami istri/ orang tua dari CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON**.
3. Bahwa **Pemohon** berencana akan menikahkan adik kandung nya yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** yang sekarang masih berumur

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 18 tahun dengan seorang laki-laki pilihan nya yang bernama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON** yang telah berumur 21 tahun;

4. Bahwa adik kandung **Pemohon** dengan calon laki-laki pilihan nya tersebut telah berpacaran lama, yaitu sejak adik Pemohon masih berumur 16 tahun, atau sudah hampir lebih kurang 2 (dua) tahun dan antara kedua nya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa **Pemohon** beserta semua pihak keluarga, masing-masing pihak, yaitu orang tua dari calon suami adik Pemohon, bahkan ninik mamak kedua belah pihak pun telah menyetujui dan merestui hubungan kasih sayang keduanya dan membulatkan niat untuk menikahkan adik kandungnya karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, lagi pula calon suami dari adik **Pemohon** tersebut sudah bekerja sebagai Pekebun Sawit dan atau tukang Panen hasil sawit yang telah memiliki penghasilan bersih perharinya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan menyatakan sudah mapan dan sudah sanggup untuk menghidupi perekonomian didalam rumah tangga. Begitu juga dengan adik **Pemohon** pun menyatakan sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
6. Bahwa **Pemohon** beserta ninik mamak dan juga bersama calon mantu/calon suami adik Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan guna mendaftarkan pernikahan adik **Pemohon** dengan calon suami tersebut, namun **ditolak** dengan alasan adik Pemohon belum cukup umur, dengan Surat Penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: XXX tertanggal Kambang 17 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Bahwa **Pemohon** ingin menghendaki agar adik **Pemohon** yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** tersebut segera dinikahkan dengan **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON** demi kebaikan mereka berdua nanti dan juga karena desakan dari ninik mamak kedua belah pihak,

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan faktor lemahnya keadaan perekonomian dari Pemohon /kakak kandung dari **ADIK KANDUNG PEMOHON** yang juga golongan hidup ekonomi kebawah, dan lagipula kedua orang tua dari **ADIK KANDUNG PEMOHON** pun sudah almarhum, ayah kandung Pemohon wafat pada tahun 2015 dan ibu kandung wafat pada tahun 2020, dalam arti kata **ADIK KANDUNG PEMOHON** merupakan seorang anak yatim piatu, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup didalam keluarga, sehingga Pemohon merasa bersyukur dengan adanya jodoh yang ingin melamar adiknya, untuk bisa memberikan tanggung jawab dan membantu kebutuhan ekonomi buat adik Pemohon dan juga untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan dan kenakalan remaja lainnya yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan didalam kehidupan lingkungan bermasyarakat, serta menghindari dampak negatif dari gunjingan kehidupan sosial didalam suatu nagari tempat Pemohon berdomisili;

8. Bahwa **Pemohon** ingin agar adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia adik **Pemohon** tersebut yang masih belum mencapai usia perkawinan atau dibawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, **Pemohon** dan calon suami juga telah mengurus administrasi dari pendaftaran rencana pernikahan adik **Pemohon** ke Instansi terkait, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat menyelenggarakan proses pernikahan keduanya dengan alasan umur adik **Pemohon** saat ini baru berjalan usia lebih kurang 17 tahun dan tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan **Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 15 ayat (1) KHI** dan sebagaimana dengan ketentuan **Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019** tentang perubahan atas **UU Nomor 1 Tahun 1974** Tentang perkawinan yang telah menaikkan usia minimal

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin perempuan dari 16 Tahun menjadi 19 Tahun, dengan demikian usia kawin perempuan dan laki-laki harus sama-sama 19 Tahun;

10. Bahwa antara adik **Pemohon** dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa keluarga **Pemohon** dan keluarga calon suami pun telah merestui rencana pernikahan keduanya tersebut baik secara kekeluargaan maupun secara Adat Minangkabau dan juga ninik mamak masing masing pihak telah menyetujui nya dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah adik **Pemohon** dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan adik **Pemohon** yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon** menurut hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Hakim menasihati Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan adiknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara adiknya dengan calon suaminya dan apalagi adik Pemohon setelah menamatkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tidak ingin melanjutkan ke tingkat selanjutnya meskipun telah dibujuk dan diberikan nasehat oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk membantu kebutuhan sehari-hari adiknya dalam rumah tangga sampai anak tersebut mandiri;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* Nomor 0300/SK-PDT/KH-DDA/II-2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 71/K.Kh/2022/PA.Pn tanggal 24 Agustus 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana duduk perkara dan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan yaitu adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan pihak orang tua calon suami adik Pemohon dan kepada mereka tersebut Hakim telah memberikan nasehat agar menunda keinginan untuk menikahkan adik Pemohon yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia adik Pemohon tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, namun mereka tetap pada keinginannya untuk diberi dispensasi melangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim tanpa memakai atribut sidang telah mendengarkan keterangan adik Pemohon bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Pulau, 12 Juli 2004, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah adik kandung Pemohon dan ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON);
- Bahwa ia dihadirkan oleh Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar ia dan calon suami bernama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang;
- Bahwa ia sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya (CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suaminya (CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON) sejak kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga ia khawatir akan terjadi hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON, mereka menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa ia dan calon suaminya berinisiatif untuk segera melangsungkan perkawinan namun kehendak nikah tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena usianya masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Calon suaminya berumur 20 tahun dan perbedaan usianya dengan saya adalah sekitar 2 tahun;
- Bahwa ia dan calon suaminya (CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini dan calon suaminya belum pernah menikah dengan perempuan lain dan statusnya masih jeaka;
- Bahwa ia tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah karena ia telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah pada tahun 2020 dan ia tidak bermaksud lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa ia sudah memahami tujuan dan maksud perkawinan serta hal yang dibutuhkan serta diharapkan dalam rumah tangganya nanti dan sekarang ia sudah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa ia tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau tekanan dari calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai sebagai pekebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah menyatakan bersedia untuk membantu apabila ada kesulitan keuangan dalam rumah tangganya dan calon suaminya nanti;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong. 15 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami adik Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa ia dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon agar ia dengan ADIK KANDUNG PEMOHON (adik Pemohon) dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa ia sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan adik Pemohon (ADIK KANDUNG PEMOHON);

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan ADIK KANDUNG PEMOHON sudah berpacaran selama \pm 2 tahun sehingga ia khawatir akan melanggar norma adat dan agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ia dengan adik Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa ia bersatutus jejaka dan adik Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga kini;
- Bahwa ia dengan adik Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia bekerja sebagai pekebun sawit dengan penghasilan rata-rata Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan pihak orang tua calon suami adik Pemohon dalam hal ini ayah kandungnya bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Rubiah, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN dan ibu kandungnya bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pasar Gompong, 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa mereka adalah ayah dan ibu kandung dari CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON (calon suami adik Pemohon);
- Bahwa mereka setuju dan mengizinkan anak mereka (CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON) menikah dengan calon istrinya bernama ADIK KANDUNG PEMOHON (adik Pemohon);
- Bahwa rencana perkawinan itu sudah disampaikan dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun mereka menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu karena adik Pemohon belum berusia

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;

- Bahwa mereka dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON) agar menunda rencana perkawinan hingga usia adik Pemohon cukup 19 tahun, namun ia tetap dengan keinginannya;
- Bahwa anaknya dengan ADIK KANDUNG PEMOHON (adik Pemohon) telah berpacaran selama \pm 2 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat, sering pergi berdua dan jika tidak segera dinikahkan khawatir akan melakukan perbuatan maksiat tersebut;
- Bahwa pernikahan antara anaknya dengan ADIK KANDUNG PEMOHON (adik Pemohon) atas dasar keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa adik Pemohon dan anak mereka tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan atau halangan pernikahan lainnya, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa adik Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak mereka dengan adik Pemohon telah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa mereka bersedia untuk membantu anak mereka dan calon istrinya (adik Pemohon) dalam memenuhi kebutuhan hingga mereka mandiri atau setidak-tidaknya apabila mereka mengalami kesulitan ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX atas nama ADIK KANDUNG PEMOHON. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama SUAMI PEMOHON, tanggal 20 Januari, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX atas nama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX atas nama AYAH KANDUNG CALON SUAMI. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX atas nama IBU KANDUNG CALON SUAMI. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode P.6;

Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama AYAH KANDUNG CALON SUAMI, tanggal 14 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **ADIK KANDUNG PEMOHON** (adik Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Nomor XXX atas nama adik Pemohon (**ADIK KANDUNG PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah tanggal 5 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON** (calon suami adik Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 20 November 2013. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan dibubuhi tanggal oleh Hakim serta diberi kode P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Pasar Gompong Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 21 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.11;

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor XXX atas nama **AYAH PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 16 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXX atas nama **IBU PEMOHON** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 20 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.13;
14. Fotokopi pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXX tanggal 18 Juli 2022, atas nama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON** dan **ADIK KANDUNG PEMOHON**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.14

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Pulau, 10 September 1979, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah paman Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon (ADIK KANDUNG PEMOHON);
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak

Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena adik Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;

- Bahwa adik Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan itu bahkan perkawinan tersebut atas dasar keinginan adik Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan siap membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;
- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 2 tahun, adik Pemohon tidak sekolah lagi, sedangkan untuk melanjutkan sekolah biaya tidak ada karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dan adik Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan mereka sering pergi berdua dan tidak mau dipisahkan, dan kekhawatiran dari Pemohon akan terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama dan hukum adat yang berlaku;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa adik Pemohon (ADIK KANDUNG PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON), dan tidak ada halangan menikah secara agama Islam maupun secara adat setempat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada adiknya agar menunda rencana perkawinan itu hingga usianya memenuhi syarat batas minimal perkawinan, namun ia tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa adik Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat sekolah menengah pertama;
 - Bahwa calon suami dari adik Pemohon (CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON) bekerja sebagai sopir dan pekebun sawit namun saksi tidak mengetahui penghasilannya per bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari;
2. **SAKSI II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pulau, 18 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, tempat tinggal KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah Paman calon suami adik Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik Pemohon (ADIK KANDUNG PEMOHON);
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena adik Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
 - Bahwa adik Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan itu bahkan perkawinan tersebut atas dasar keinginan adik Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan siap membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;
- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 2 tahun sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa adik Pemohon (ADIK KANDUNG PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON), dan tidak ada halangan menikah secara agama Islam maupun secara adat setempat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada adiknya agar menunda rencana perkawinan itu hingga usianya memenuhi syarat batas minimal perkawinan, namun ia tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa adik Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON bekerja sebagai pekebun namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali serta mengurungkan niatnya dulu untuk menikahkan adiknya sampai menunggu adiknya cukup umur untuk dinikahkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta telah memberikan nasehat kepada Pemohon, adik Pemohon dan calon suaminya serta pihak orang tua calon suami adik Pemohon sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara adiknya dengan calon suaminya maupun sanksi sosial yang akan diterima jika tidak segera dinikahkan apalagi adik Pemohon telah menyelesaikan bangku pendidikan tingkat SLTP dan tidak bermaksud melanjutkan pendidikannya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam sedangkan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu dispensasi kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, maka telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Nomor 0300/SK-PDT/KH-DDA/VIII-2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 71/K.Kh/2022/PA.Pn tanggal 24 Agustus 2022, maka Majelis menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat Kuasa, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ternyata bahwa Pemohon adalah merupakan kakak kandung dari ADIK KANDUNG PEMOHON, sehingga

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah mohon diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara adik Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan pacaran lebih kurang 2 tahun, orang tua Pemohon pun telah meninggal dunia dan adik Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak akan melanjutkan pendidikannya lagi sehingga mereka berencana akan melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan menolak mencatatkan pernikahan adik Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON dengan alasan adik Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama jo Pasal, maka untuk dapatnya Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap adik Pemohon tersebut, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan adik Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami adik Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON dan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang sejak 2 tahun dan keduanya menyatakan keinginan mereka untuk menikah serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami adik Pemohon dalam hal ini ayah kandung dan ibu kandung bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI dan IBU KANDUNG CALON SUAMI yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya menyetujui dan mengizinkan untuk menikahkan CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON dengan ADIK KANDUNG PEMOHON, dan sebagai orang tua kandung dari CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON menyatakan kesediaannya untuk membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan P.13 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.12 dan P.14, yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut adalah merupakan bukti surat yang bukan akta yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya di persidangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, serta ayah dan ibu kandung calon suami adik Pemohon sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai identitas Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, serta ayah dan ibu kandung calon suami adik Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, serta ayah dan ibu kandung calon suami adik Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan adik Pemohon mempunyai hubungan yaitu Pemohon dan adik Pemohon memiliki ayah dan ibu kandung yang sama sehingga keduanya adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI** sebagai Kepala Keluarga, **IBU KANDUNG CALON SUAMI** sebagai istri dan calon suami adik Pemohon sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, jenis kelamin perempuan, merupakan anak dari **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** lahir pada tanggal 12 Juli 2004 yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu (Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar) atas nama **ADIK KANDUNG PEMOHON** sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** telah lulus dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 5 Juni 2020;

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON**, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON**, jenis kelamin laki-laki, merupakan anak dari AYAH KANDUNG CALON SUAMI dan IBU KANDUNG CALON SUAMI lahir pada tanggal 15 Oktober 2001 yang saat ini berumur 20 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu (Fotokopi Ijazah) atas nama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON** sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri XXX, pada tanggal 21 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu (Fotokopi surat keterangan meninggal dunia) atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON (ayah kandung Pemohon) adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu (Fotokopi Akta Kematian) atas nama **IBU KANDUNG PEMOHON** sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa Gadi (Ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu (Fotokopi surat penolakan kehendak nikah/rujuk) atas nama adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang menolak permohonan pernikahan adik Pemohon yang belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara adik Pemohon ADIK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan dekat sekitar 2 tahun;
- Bahwa adik Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON karena mereka sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara adik Pemohon ADIK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun halangan menurut adat istiadat setempat sehingga tidak terhalangan menurut syara' untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pemohon dengan pihak orang tua calon suami adik Pemohon telah merestui dan sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa adik Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai pekebun dan sudah mapan untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON dan sulit untuk dipisahkan sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON yang saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara ADIK KANDUNG PEMOHON (Alm) dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa adik Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON telah datang dan melaporkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan guna mencatatkan pernikahannya dengan CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan menolak untuk mencatatkan pernikahan antara ADIK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON dengan alasan calon istri atas nama ADIK KANDUNG PEMOHON belum cukup umur;

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon ADIK KANDUNG PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat telah merestui pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara adik Pemohon dengan calon suaminya terpaut sekitar 3 tahun dan secara fisik dan psikis telah siap untuk memasuki kehidupan pernikahan;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sebagai pekebun dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) per hari;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an sebagai berikut :

1. Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

فَلَا تَعْضَلُوهُمْ إِنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);*

2. Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu*

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang laki-laki dan perempuan, jika mereka muslim, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضى للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa adik Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena adik Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi dalam masyarakat Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syara' syara' basandi kitabullah khususnya di wilayah tempat tinggal Pemohon, adalah sebuah aib apabila seorang anak gadis yang dianggap telah baligh dan telah siap untuk memasuki gerbang pernikahan namun tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang sering bepergian dengannya, maka secara budaya masyarakat dan kearifan lokal serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat di wilayah tempat tinggal Pemohon dan adiknya akan dianggap oleh masyarakat adat setempat akan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, sehingga hal ini dalam penilaian Hakim dapat dianggap sebagai sebuah kondisi yang mendesak bagi adik Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi adik pemohon telah menamatkan pendidikannya di tingkat SMP dan calon suami adik Pemohon telah memiliki usaha yang menghasilkan, maka dengan memberikan dispensasi menikah kepada adik Pemohon Hakim berpendapat akan memberikan nilai kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi adik Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon suami adik Pemohon yang bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON bahwa ia telah berkenalan dekat dengan adik Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON selama 2 tahun dan sekarang adik Pemohon tidak bermaksud melanjutkan pendidikannya meskipun sudah diberikan arahan oleh pihak keluarga dengan melihat kondisi tersebut, dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk baik bagi keduanya, di samping itu pula sanksi sosial akan diterimanya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon untuk diberi dispensasi kepada anaknya menikah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “ Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan ” (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia adik Pemohon sebagai calon isteri baru berumur 18 tahun, namun Hakim menilai bahwa dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri yang dibantu pihak keluarga maka adik Pemohon dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua, sehubungan dengan itu Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya harus dicari kemaslahatan yang terbaik sesuai pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada adik Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON tersebut, dapat dikabulkan;

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ADIK KANDUNG PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 Hijriah, oleh Rifka Zainal, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fera Oktavia Yolanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim

Ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)